

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber petunjuk, acuan, dan nilai dalam berbagai aspek kehidupan manusia, menetapkan yang haq dan batil, baik dan buruk, terpuji dan tercela. Al-Qur'an menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan umum dalam menjalani kehidupan, termasuk hubungan dengan Allah serta dengan sesama manusia. Al-Qur'an menghidupkan, baik dalam segi fisik maupun mental, dan ialah sebuah teks yang hidup serta berinteraksi dengan kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu ayat-ayat yang mengkaji tentang masyarakat termasuk hal etika dan akhlak sosial masyarakat.¹ Seperti yang kita pahami, manusia secara kodrati ialah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sifat sosial manusia bisa dilihat dengan adanya komunikasi, interaraksi, dan tindakan bersama.²

Manusia ialah makhluk *zoon politicon*, yang mengindikasikan bahwa manusia cenderung untuk berinteraksi serta berintegrasi dengan sesama manusia, atau bisa disebut sebagai makhluk yang mempunyai kecenderungan bersosialisasi.³ Salah satu bentuk interaksi manusia dengan sesama yaitu bertamu, dalam bertamu ada aturan atau etika yang harus dipatuhi oleh umat Muslim.

¹ Dandi Ramlan Nugraha, "Etika Bertamu dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir *Maudhu'i*)" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2021), 2.

² Rukiyati, L. Andriani Purwastuti, dan Haryatmoko, *Etika Pendidikan* (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2018), 9.

³ Sofiyatul Azmi, "Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Salah Satu Pengejawahantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, dan Makhluk Religi," *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 18, no. 1 (t.t): 79.

Seiring perkembangan zaman, banyak hal yang terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu dalam bertamu, etika dalam mengunjungi rumah orang lain sudah tidak diperhatikan lagi, bahkan dianggap sepele. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, terkadang karena merasa sudah dekat langsung masuk tanpa izin atau salam, berkeliaran hingga tidak ada celah antara ruang pribadi dan ruang tamu, bahkan terkadang datang diwaktu istirahat, sehingga mengganggu waktu istirahat tuan rumah.⁴ Padahal dalam Al-Qur'an sudah diatur sedemikian baik tentang bagaimana tata cara bertamu melalui ayat bertamu, salah satunya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nūr (24): 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
 مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
 لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَئِذٍ طَوَافُؤُنَّ عَلَيْكُمْ بِعَضُوكُمْ عَلَى بَعْضِكُمْ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁵

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.) Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah supaya meminta izin sebelum masuk keruangan (orang lain) pada tiga waktu tertentu, *Pertama*, sebelum

⁴ Fitriani, “Adab Bertamu Menurut Al-Qur'an” (UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 7-8.

⁵ Al-Qur'an, An-Nūr (24): 58.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 508.

salat Subuh, sebab di waktu itu biasanya orang masih tertidur serta mengenakan pakaian tidur, yang kemungkinan auratnya terbuka. *Kedua*, saat siang hari, di mana orang biasanya mengganti pakaian kerjanya serta bersiap untuk istirahat sebentar (*qailūlah*). *Ketiga*, sesudah salat Isya, saat-saat orang istirahat dan biasanya mengenakan pakaian tidur.⁷ Singkatnya ketiga waktu tersebut ialah saat-saat mengganti pakaian tidur, sehingga anggota tubuh yang termasuk aurat dapat terlihat. Selain ketiga waktu itu tidak mendapat dosa untuk masuk tanpa izin.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain pada ketiga waktu yang disebutkan, sebab di ketiga waktu itu seseorang biasanya sedang mengenakan pakaian tidur atau waktu istirahat. Hal ini tentunya bertentangan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, khususnya pada dua waktu yang disebutkan pada ayat di atas (waktu siang serta setelah salat Isya). Pada dasarnya masyarakat sekarang lumrah bertamu di kedua waktu tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu, sebab umumnya kebanyakan orang memiliki waktu luang di kedua waktu itu. Dari permasalahan tersebut perlu dikaji lebih dalam apakah ketiga waktu tersebut masih relevan jika diterapkan saat ini dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin (1968-sekarang).

Menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā* karena penulis ingin mengungkapkan ulang pesan (makna tersirat) dalam QS. An-Nūr (24): 58. Sahiron mengatakan, *ma'nā cum maghzā* yakni mufasir

⁷ Muhammad Amin dan Ulfa Sofianti, "Konsep "Tsalatsu 'Auratin": Etika Preventif Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Berbasis QS. al-Nur ayat 58," *El-Afkar* 8, no. 2 (Juli-Desember, 2019).111.

menganalisis lebih jauh makna (*ma'nā*) serta pesan utama (*maghzā*) historis yang mungkin dimaksud oleh pembuat teks atau dimengerti oleh pendengar historis, serta menumbuhkan pesan utama teks untuk konteks saat ini. Sehingga terdapat tiga aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh seorang mufasir, yaitu makna historis, signifikansi fenomenal historis, dan signifikansi fenomenal dinamis untuk konteks ketika teks Al-Qur'an ditafsirkan.⁸

Pendekatan di atas dipilih penulis sebagai teori untuk memecahkan problematika tersebut dengan beberapa pertimbangan, diantaranya bahwa teori ini merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari beberapa teori (Fazlur Rahman, Gracia, Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, Gadamer, dan Abdullah Saeed), sehingga metode ini dianggap lebih relevan pada masa sekarang daripada teori sebelumnya.⁹ Selain itu, pendekatan ini mampu mempertahankan semangat nilai keutuhan Al-Qur'an sebab tujuan yang terdapat di dalamnya sesuai dengan peralihan dan perkembangan zaman. Teori ini juga termasuk memanifestasikan metode hermeneutik, tematik, serta analisis yang menciptakan keistimewaan dalam setiap interpretasinya. Dan adanya pemberian pesan utama suatu ayat (*maghzā*) agar dapat dikontekstualisasikan pada masa sekarang.¹⁰

⁸ Ibid., 8-9.

⁹ Taaibah Ngaunillah Rohmatun, "Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* Sahiron Syamsuddin dan Implementasinya atas Ayat-ayat tentang *Zihār*" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), 8.

¹⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 45-47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang hendak dijawab pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran QS. An-Nūr (24): 58 menurut para mufasir?
2. Bagaimana analisis *ma'nā cum maghzā* QS. An-Nūr (24): 58 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penafsiran QS. An-Nūr (24): 58 menurut para mufasir.
2. Menjelaskan dan menggambarkan analisis *ma'nā cum maghzā* QS. An-Nur (24): 58.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan, serta menambah khazanah pengetahuan dan referensi akan pentingnya mengetahui etika bertamu dalam Al-Qur'an .
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang luas tentang etika bertamu dalam Al-Qur'an dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* Syahiron Syamsuddin.

E. Definisi Istilah

Dalam pembahasan ini penulis memberikan penjabaran terkait judul penelitian ini untuk menghindari kekeliruan dalam pembahasan selanjutnya, yakni:

1. Etika

Etika berarti ilmu yang membahas tentang perilaku baik dan buruknya manusia, yaitu perintah yang mesti dilakukan dan larangan yang harus

dihindari. Pada penelitian ini, penulis akan membahas terkait etika bertamu dalam Al-Qur'an.

2. Hermeneutika

Hermeneutika adalah seni memahami dan menafsirkan sebuah teks yang sulit dipahami.

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau cara berfikir seseorang terhadap sesuatu, pada penelitian ini penulis menggunakan sudut pandang *ma'nā cum maghzā* Sahiron Syamsuddin terhadap etika bertamu dalam Al-Qur'an.

4. *Ma'nā Cum Maghzā*

Ma'nā cum maghzā pada penelitian ini ialah metode penafsiran secara kontekstual yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Di mana dalam menafsirkan Al-Qur'an, seorang mufasir menganalisis aspek linguistik, aspek historis, dan *maghzā* (pesan utama) yang terdapat dalam ayat tersebut, kemudian diimplementasikan pada konteks masa kini.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tema penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap berbagai literatur ataupun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Langkah ini dilaksanakan untuk mengevaluasi sejauh mana studi-studi terkait etika bertamu yang telah dilaksanakan, sehingga bisa menghindari pengulangan pada penelitian ini. Beberapa penelitian terkait yang telah diteliti yakni:

1. San Putra dan Eka Bayu Syahputra dalam artikel yang berjudul *Analisa QS. An-Nūr Ayat 58 tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar*

Orang Tua dalam Pandangan Para Mufassir, yang dipublikasikan pada tahun 2023 melalui jurnal *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pendapat Ahmad Mustafa Al-Marāgī, Jalāluddīn Al Mahallī dalam Tafsir Jalālain, dan Quraish Shihab terhadap QS. An-Nūr Ayat 58. Hasil penelitiannya, yaitu dari pandangan ketiga tokoh tersebut ayat ini membahas tentang larangan dan adab seorang anak masuk ke dalam kamar orang tua. Perbedaan penelitian Putra dan Eka dengan penelitian penulis, yakni penelitian ini mengkaji terkait larangan anak masuk ke dalam kamar orang tua menurut pendapat para mufassir, sedangkan penelitian penulis yaitu mengkaji tentang etika bertamu perspektif *ma'nā cum maghzā*. Persamaannya terletak pada objek kajiannya, yakni menganalisis QS. An-Nūr (24): 58.¹¹

2. Yassir Lana Amrona dalam skripsi yang berjudul *Interpretasi Ma'nā Cum Maghza dalam Konsep Childfree (Studi QS. Al-Nahl [16]: 72)*, ditulis pada tahun 2022. Skripsi ini menggunakan pendekatan hermeneutika, metode deskriptif-analitik, serta teori *ma'nā-cum-maghzā*. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menelaah kembali QS. al-Nahl (16): 72 menggunakan teori *ma'nā-cum-maghzā* serta menerapkan hasil penafsiran ayat tersebut dengan peristiwa *childfree*. Hasil penelitiannya yaitu, dalam QS. al-Nahl [16]: 72 menjelaskan makna tindakan Allah Swt. terhadap orang-orang kafir untuk menunjukkan wujud kebesarannya dengan menciptakan manusia berpasang-pasangan serta rezeki dan

¹¹ San Putra dan Eka Bayu Syahputra, "Analisa QS. An-Nur Ayat 58 tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar Orang Tua dalam Pandangan Para Mufassir," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 1 (Maret, 2023).

anak cucu yang mengiringinya. Secara substansial pasangan yang memilih untuk *childfree* tidak termasuk bentuk kekufuran terhadap nikmat dan karunia-Nya. Perbedaan penelitian tedahulu dengan penelitian ini, yakni pada objek kajiannya. Meskipun keduanya memakai pendekatan hermeneutika dengan teori *ma'nā cum maghzā* sebagai alat analisis, namun Ully meneliti QS. al-Nahl (16): 72, sedangkan penulis meneliti QS. An-Nūr (24): 58.¹²

3. Ully Nimatul Aisha dalam skripsi yang berjudul *Islam Kaffah dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza dalam QS. Al-Baqarah (2): 208*, ditulis pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika, metode deskriptif-analitik, serta teori *ma'nā-cum-maghzā*. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengungkapkan ulang signifikansi yang dimaksud dalam QS. Al-Baqarah (2): 208 dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Hasil penelitiannya yaitu, QS. Al-Baqarah (2): 208 menunjukkan bahwa orang mukmin diperintahkan agar berdamai dengan orang lain tanpa melihat perbedaan, baik perbedaan keyakinan (agama), ras, suku, budaya, dan ekonomi. Perbedaan antara penelitian Ully dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Ully mengkaji QS. Al-Baqarah (2): 208, sedangkan penelitian ini mengkaji QS. An-Nūr (24): 58. Persamaannya terletak pada teori yang digunakan, yakni teori *ma'nā cum maghzā* Sahiron Syamsuddin.¹³

¹² Yassir Lana Amrona, "Interpretasi Ma'na Cum Maghza dalam Konsep Childfree (Studi QS. Al-Nahl [16]: 72)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022),

¹³ Ully Nimatul Aisha, "Islam Kafah dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi *Ma'na-Cum-Maghza* dalam QS. Al-Baqarah (2) : 208" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).

4. Taaibah Ngaunillah Rohmatun dalam skripsi yang berjudul *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Sahiron Syamsuddin dan Implementasinya atas Ayat-ayat tentang Zihār*, ditulis pada tahun 2021. Skripsi ini menggunakan pendekatan hermeneutika, metode deskriptif-analitik, serta teori *ma'nā-cum-maghzā*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali lebih dalam terkait penerapan dari konsep *zihār* dengan mengkontekstualisasikan dengan kondisi saat ini serta dikaitkan pada hukum yang relevan di Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu, dalam kehidupan rumah tangga keadilan sangatlah penting, dan menjaga setiap perkataan agar tidak menyebabkan sesuatu yang tidak diharapkan. Saat ini, menyerupakan istri dengan ibu tidak termasuk *zihār* jika bertujuan sebagai pujian, tetapi akan berdampak buruk jika terdapat ungkapan yang mengakibatkan kekerasan mental sebab mengucapkan sesuatu yang buruk dan palsu sampai-sampai menyebabkan hukum Indonesia diberlakukan untuk mengedepankan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan pada penelitian Rohmah dengan penelitian penulis yakni dalam objek kajiannya. Meskipun sama-sama memakai pendekatan hermeneutika serta teori *ma'nā cum maghzā*, namun Rohmah meneliti terkait ayat-ayat *zihār*, sedangkan penulis fokus pada QS. An-Nūr (24): 58.¹⁴
5. Muhammad Amin dan Ulfa Sofianti dalam artikel yang berjudul *Konsep "Tsalatsu 'Auratin": Etika Preventif Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Berbasis QS. al-Nur ayat 58*, yang dipublikasikan pada tahun 2019

¹⁴ Taaibah, "Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* Sahiron Syamsuddin", 8

melalui jurnal El-Afkar. Fokus penelitian dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui bentuk kelainan seksual pada anak dalam sudut pandang kedokteran dan Al-Qur'an serta bentuk penerapan prinsip '*tsalatu auratin*' sebagai cara pencegahan bagi persoalan ini. Hasil penelitiannya yaitu, bentuk kelainan seksual yang kerap berlangsung saat ini yakni *pedofilia*, *free sex*, dan LGBT yang secara kedokteran menjadi faktor krusial terjadinya penyakit-penyakit kemaluan layaknya *Gonorea*, *AIDS*, dan *Sifilis*. Dan prinsip '*tsalatu auratin*' bisa diterapkan dengan pengenalan, pemahaman, pembiasaan, dan penerapan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini mengkaji terkait etika preventif perilaku penyimpangan seksual anak, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang etika bertamu dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji QS. An-Nūr (24): 58.¹⁵

G. Kajian Pustaka

1. Asal Usul Istilah *Ma'nā Cum Maghzā*

Dalam hermeneutika, ada tiga aliran utama jika dilihat dari sudut pandang pemaknaan teks. *Pertama*, aliran objektivis. Aliran ini berupaya untuk menemukan makna dasar dari pokok penafsiran (teks tertulis, teks diucapkan, perilaku, tanda-tanda kehidupan). Pada aliran ini, penafsir hanya berupaya mengungkapkan ulang maksud pengarang teks. *Kedua*, aliran subjektivis. Aliran ini lebih menitikberatkan pada peran penafsir dalam memaknai teks, dan biasanya disebut juga dengan "*reader-centered*

¹⁵ Muhammad Amin, "Konsep "Tsalatsu 'Auratin": Etika Preventif Perilaku..", 103.

hermeneutics” (hermeneutika yang difokuskan pada pemaknaan pembaca). Ada tiga pemahaman yang termasuk dalam aliran ini, yakni sangat subjektivis (dekonstruksi dan *reader-resonse criticism*), agak subjektivis (poststrukturalisme), dan kurang subjektivis (strukturalisme).¹⁶

Ketiga, aliran objektivis-cum-subjektivis yaitu aliran hermeneutika yang berada diantara dua aliran di atas. Aliran ini berusaha untuk mengungkap kembali makna orisinal/historis teks serta mengembangkan makna teks ketika ditafsirkan.¹⁷ Sehingga, aliran ini bisa disebut juga sebagai gabungan antara aliran objektivis dan subjektivis, dimana aliran ini tidak mengutamakan salah satunya dan menciptakan keserasian pada penggalian makna teks serta peran pembaca dalam penafsiran.

Ketiga aliran hermeneutika di atas memiliki kesesuaian dengan aliran interpretasi Al-Qur’an pada saat ini jika dilihat berdasarkan pemaknaan. *Pertama*, aliran quasi-obyektivis-tradisional. Aliran ini berpandangan bahwa ajaran Al-Qur’an yang dipahami, diinterpretasikan, serta diterapkan saat Al-Qur’an diwahyukan juga harus dipahami, diinterpretasikan, serta diterapkan pada masa sekarang. Golongan yang berpandangan seperti ini, yaitu kaum salafi dan *‘Ikhwānul muslimīn*. Mereka berupaya menginterpretasikan Al-Qur’an menggunakan metode ilmu tafsir klasik, seperti ilmu asbabunnuzul, *munāsabah*, dan *muḥkam mutasyābih* untuk mengungkap kembali makna obyektik (makna asal) suatu ayat.¹⁸

Kedua, aliran subjektivis. Aliran ini menjelaskan bahwa keseluruhan penafsiran ialah subjektivitas panafsir, oleh sebab itu kebenaran penafsiran

¹⁶ Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul*, 45-47.

¹⁷ Ibid., 50.

¹⁸ Ibid., 54.

selalu berubah-ubah. Sehingga, setiap penafsir atau setiap generasi mempunyai hak untuk menginterpretasikan Al-Qur'an selaras dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pada saat Al-Qur'an diinterpretasikan. Hassan Hanafi (1935-2021 M) dan Muhammad Syahrūr (1938-2019 M) adalah tokoh yang menganut pandangan ini.¹⁹

Ketiga, aliran quasi-objektivis-progresif. Aliran ini mempunyai sedikit kemiripan dengan aliran pertama, yaitu penafsir saat ini tetap wajib untuk menguak makna dasar menggunakan metode ilmu tafsir, seperti informasi tentang kondisi sosial masyarakat Arab saat wahyu diturunkan, ilmu bahasa, hermeneutika, dan sastra modern. Tokoh yang menganut aliran ini, seperti Naṣr Ḥāmid Abū Zaid (1943-2017 M), Fazlur Rahman (1919-1988 M), dan Muḥammad al-Ṭālibī (1921-2017).²⁰

Menurut Sahiron, dari ketiga aliran di atas yang lebih bisa digunakan untuk memperkirakan pengembangan metode pembacaan Al-Qur'an saat ini yaitu aliran ketiga. Karena aliran tersebut memberikan pengamatan yang seimbang pada makna asal literal (*al-ma'nā al-aṣli*) serta pesan utama (signifikansi: *al-maghzā*) yang terkandung dalam teks. Meskipun demikian, ia masih mengajukan kritik lebih lanjut terhadap aliran tersebut sebelum menerima seutuhnya.

Menurut Sahiron, kelompok quasi-objektivis-progresif tidak terus terang dalam menjelaskan tentang signifikansi. Ia mempertanyakan, apakah signifikansi yang dimaksud merujuk pada pemahaman yang ada pada masa Al-Qur'an diwahyukan atau pada saat ayat tersebut ditafsirkan kemudian?

Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul*, 55-56.

²⁰ Ibid., 57-58.

Menurutnya, ada dua jenis signifikansi. (1) signifikansi fenomenal, yakni pesan utama suatu ayat yang dipahami dan diterapkan secara kontekstual pada masa pewahyuan Al-Qur'an hingga saat ayat tersebut ditafsirkan pada suatu waktu tertentu, serta pemahaman tersebut bersifat dinamis. Dari pengertian tersebut, signifikansi fenomenal terbagi menjadi dua macam, yaitu signifikansi fenomenal historis serta signifikansi fenomenal dinamis. (2) signifikansi ideal, yakni himpunan ideal dari pemahaman pada pesan utama suatu ayat. Kumpulan pemahaman ini bisa diketahui pada ujung peradaban manusia sesuai dengan kehendak Allah Swt. Dengan ini bisa diketahui bahwa suatu perubahan dalam sebuah interpretasi terdapat pada pemaknaan pesan utama suatu teks bukan terdapat pada makna literal teks. Sebab pesan utama suatu teks bersifat jamak, subjektif dan intersubjektif, dan historis dinamis. Sedangkan, makna literal cenderung bersifat tunggal, objektif, dan historis statis.²¹

Pendekatan yang ditawarkan oleh Sahiron ialah gabungan antara objektivitas dan subjektivitas pada penafsiran dengan memperhatikan makna serta signifikansi (pesan utama), yang kemudian disebut *ma'nā cum maghzā*.

2. Teori *Ma'nā Cum Maghzā*

Pendekatan *ma'nā cum maghzā* adalah hasil penyederhanaan serta pengembangan dari aliran quasi-objektifis-progresif yang dikembangkan oleh Muḥammad al-Ṭālibī, Fazlur Rahman, Abdullah Saeed, dan Naṣr Hamid Abū Zaid dalam masing-masing teorinya.²² Pendekatan *ma'nā cum maghzā*

²¹ Ibid., 140-141.

²² Syahiron Syamsuddin, dkk., *Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020), 17.

ialah pendekatan di mana penafsir berupaya mengkaji atau membangun kembali makna serta signifikansi historis suatu teks, baik makna (*ma'nā*) ataupun pesan utama/signifikansi (*maghzā*) yang dituju oleh pengarang dalam teks yang ditulisnya, ataupun dipahami oleh audiens pada masa lalu, kemudian pesan utama teks terkait dikembangkan pada situasi saat ini serta di sini. Berdasarkan hal tersebut, seorang mufasir harus memperhatikan tiga hal krusial, yaitu makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*), dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) untuk konteks saat teks Al-Qur'an diinterpretasikan.²³

a. Makna historis

Ketika mengkaji tentang makna historis, maka mufasir mengkaji bahasa Al-Qur'an dari aspek kosakata maupun susunan gramatikalnya dengan mempertimbangkan bahwa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab pada abad ke-7 M yang mempunyai ciri khasnya sendiri. Kemudian, untuk memperjelas analisa ini penafsir membandingkan serta mengkaji penggunaan kata yang sedang diinterpretasikan dengan ayat Al-Qur'an lainnya yang menggunakan kata tersebut (analisis intratekstualitas). Dan apabila perlu dan memungkinkan, penafsir membandingkan dan menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan teks-teks lain yang berada di sekitarnya seperti hadis Nabi, syair Arab, dan teks-teks dari Yahudi dan Nasrani ataupun komunitas-komunitas yang ada pada masa Al-Qur'an diwahyukan.²⁴

²³ Ibid., 8-9.

²⁴ Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 141-142.

b. Signifikansi fenomenal historis

Selain memperhatikan analisis makna historis, penafsir juga perlu menganalisis signifikansi fenomenal historis, yakni menganalisis konteks historis makro maupun mikro pada saat pewahyuan Al-Qur'an. Konteks historis makro ialah situasi dan keadaan masyarakat Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan, sedangkan historis mikro ialah peristiwa atau kejadian yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat (asbabunnuzul).²⁵

c. Signifikansi fenomenal dinamis

Penafsir harus mengkontekstualisasikan pesan utama untuk saat ini, dalam artian seorang mufasir berupaya mengembangkan definisi, kemudian menerapkan pesan utama suatu ayat untuk kondisi ketika teks Al-Qur'an diinterpretasikan.²⁶

²⁵ Ibid., 142.

²⁶ Syahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum Maghā*, 13.